



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpmptsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmptsp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0087/M/X/2025
TENTANG IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS**

Dasar :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
2. Berita Acara Penilaian Kesesuaian Puskesmas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Nomor 449.1/13199/X/2025 tanggal 24 September 2025.
3. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi No. 862/IZIN OPERASIONAL/X/2025 Tanggal 15 Oktober 2025
4. Hasil Verifikasi kelengkapan dokumen administrasi serta kelayakan teknis maka:

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS

Kepada :

Nama Puskesmas : Puskesmas Tembarak
Nama Kepala Puskesmas : Puji Lestari, S.ST, MH.Kes
Alamat Puskesmas : Jalan. Durenan No. 6 Desa Tembarak
Kec. Tembarak Kab. Temanggung
Karakteristik Wilayah Kerja : Kawasan Pedesaan
Kemampuan Pelayanan : Rawat Jalan
Status Izin : Permohonan Baru
Berlaku Sampai Dengan : 23 September 2030

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 15 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740508 200312 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip